



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : SRI WAHYUNI NINGSIH Binti MANSUR;
2. Tempat lahir : Takengon;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/25 September 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Sentang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : EMILIDA Binti YAHYA;
2. Tempat lahir : Reje Guru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/2 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Blang Sentang Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yusri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yusri, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Perdagangan No. 25, Mutiara, Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 7 September 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, tanggal 7 September 2021 dibawah Register Nomor W1.U19/18/Hk.01/9/SK/2021;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 31 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH Binti MANSUR** dan Terdakwa II **EMILIDA Binti YAHYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki serta Menguasai Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman secara bersama-sama"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH Binti MANSUR** dan Terdakwa II **EMILIDA Binti YAHYA** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan Denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan Penjara**, terhadap Pidana Penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta Sarung HP/silicon;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk VARIO tanpa No. Polisi warna Hitam Putih;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada sdr. MANSUR

4. Membebaskan kepada para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa para Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH Binti MANSUR** baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II **EMILIDA Binti YAHYA**, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan di Desa Paya Tumpi, Kec. Kebayakan, Kab. Aceh Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana, **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** dan Terdakwa II **EMILIDA** dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk VARIO tanpa No. Polisi warna Hitam Putih menjumpai seseorang bernama NYAK LI (DPO) setelah sebelumnya menghubunginya melalui HP merk OPPO milik Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** untuk membeli narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** dan Terdakwa II **EMILIDA** setelah berjumpa dengan sdr. NYAK LI, lalu Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** dan Terdakwa II **EMILIDA** menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) (dimana uang tersebut berasal dari Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 dan Terdakwa II **EMILIDA** sebesar Rp150.000,00) kepada sdr. NYAK LI sedangkan sdr. NYAK LI menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah kepada Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** lalu Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** memasukkan sabu tersebut kedalam sela-sela antara HP merk OPPO dan Sarung HP/silicon hingga kemudian Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** dan Terdakwa II **EMILIDA** bergegas kembali menuju Kab. Bener Meriah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** dan Terdakwa II **EMILIDA** dihubungi oleh seseorang bernama MUSRA (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** dan Terdakwa II **EMILIDA** seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), hingga kemudian Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** dan Terdakwa II **EMILIDA** sepakat untuk bertemu dengan sdr. MUSRA di Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB saat Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** dan Terdakwa II **EMILIDA** sedang menunggu sdr. MUSRA di Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** dan Terdakwa II **EMILIDA** tidak kenal, kemudian mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah (diketahui kemudian sebagai saksi DEDI SUSANTO dan saksi HERIYANDI) dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** dan Terdakwa II **EMILIDA** serta 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk VARIO tanpa No. Polisi warna Hitam Putih hingga kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah (*dengan berat total keseluruhan Sabu tersebut 0,8 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 87/SP/60044/2021*) diselala-sela antara HP merk OPPO dan Sarung HP/silicon milik Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** yang kemudian barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** dan Terdakwa II **EMILIDA**;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam hal membeli, menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5312/NNF/2021 tanggal 09 Juni 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa para Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH Binti MANSUR** baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa II **EMILIDA Binti YAHYA**, pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan di Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB saat itu saksi DEDI SUSANTO dan saksi HARIYANDI merupakan anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah sedang berpatroli, hingga kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah bahwa dipinggir jalan di Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah terdapat 2 (dua) orang perempuan diduga akan melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi DEDI SUSANTO dan saksi HARIYANDI dan beberapa anggota sat res narkoba lainnya mendatangi tempat dimaksud, hingga kemudian menjumpai 2 (dua) orang perempuan sebagaimana informasi dimaksud;
- Bahwa selanjutnya saksi DEDI SUSANTO dan saksi HARIYANDI mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** dan Terdakwa II **EMILIDA** serta 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VARIO tanpa No. Polisi warna Hitam Putih hingga kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah (**dengan berat total keseluruhan Sabu tersebut 0,8 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Pondok Baru No. 87/SP/60044/2021**) disela-sela antara HP merk OPPO dan Sarung HP/silicon milik Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** yang kemudian barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** dan Terdakwa II **EMILIDA**;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** dan Terdakwa II **EMILIDA** peroleh dengan cara membelinya dari seseorang bernama NYAK LI (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yakni pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Takengon, Kab. Aceh Tengah, dimana uang pembelian tersebut berasal dari Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** dan Terdakwa II **EMILIDA** masing-masing sebanyak Rp150.000,00;
- Bahwa rencananya Terdakwa I **SRI WAHYUNI NINGSIH** dan Terdakwa II **EMILIDA** akan menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang bernama sdr. MUSRA (DPO) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan di Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 5312/NNF/2021 tanggal 09 Juni 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **DEDI SUSANTO**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Bener Meriah bersama beberapa anggota lainnya termasuk Saksi Hariyandi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Pinggir Jalan di Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah bahwa dipinggir jalan di Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah terdapat 2 (dua) orang perempuan diduga akan melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi dan Saksi Hariyandi selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan Saksi Hariyandi dan beberapa anggota sat res narkoba lainnya mendatangi tempat dimaksud, hingga kemudian menjumpai 2 (dua) orang perempuan sebagaimana informasi dimaksud;
- Bahwa Saksi dan Saksi Hariyandi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih dan Terdakwa II Emilida serta 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk VARIO tanpa No. Polisi warna Hitam Putih hingga kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah disela-sela antara HP merk OPPO dan Sarung HP/silicon milik Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih yang kemudian barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih dan Terdakwa II Emilida;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih dan Terdakwa II Emilida peroleh dengan cara membelinya dari seseorang bernama Nyak Li seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yakni pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Takengon, Kab. Aceh Tengah, dimana uang pembelian tersebut berasal dari Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih dan Terdakwa II Emilida masing-masing sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih dan Terdakwa II Emilida akan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama sdr. Musra seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan di Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **HARIYANDI**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Bener Meriah bersama beberapa anggota lainnya termasuk Saksi Hariyandi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Pinggir Jalan di Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah bahwa dipinggir jalan di Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah terdapat 2 (dua) orang perempuan diduga akan melakukan transaksi narkotika;

- Bahwa Saksi dan Saksi Hariyandi selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan Saksi Hariyandi dan beberapa anggota sat res narkoba lainnya mendatangi tempat dimaksud, hingga kemudian menjumpai 2 (dua) orang perempuan sebagaimana informasi dimaksud;

- Bahwa Saksi dan Saksi Hariyandi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih dan Terdakwa II Emilida serta 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk VARIO tanpa No. Polisi warna Hitam Putih hingga kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah disela-sela antara HP merk OPPO dan Sarung HP/silicon milik Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih yang kemudian barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih dan Terdakwa II Emilida;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih dan Terdakwa II Emilida peroleh dengan cara membelinya dari seseorang bernama Nyak Li seharga Rp300.000,00 (tiga

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yakni pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Takengon, Kab. Aceh Tengah, dimana uang pembelian tersebut berasal dari Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih dan Terdakwa II Emilida masing-masing sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa rencananya Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih dan Terdakwa II Emilida akan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang bernama sdr. Musra seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan di Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **MANSUR**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa, dimana Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih merupakan anak kandung Saksi, sedangkan Terdakwa II Emilida merupakan teman dari Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa saat ini tersangkut masalah hukum terkait kepemilikan narkoba jenis Sabu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 18.00 WIB telah mendapat informasi dari pihak sat narkoba Polres Bener Meriah bahwa para terdakwa serta 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk VARIO tanpa No. Polisi warna Hitam Putih milik Saksi telah diamankan di Polres Bener Meriah terkait ditemukannya narkoba jenis Sabu pada diri para terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk VARIO tanpa No. Polisi warna Hitam Putih adalah milik Saksi yang Saksi beli sekitar tahun 2015 dengan harga sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih saat itu sedang berada di kebun bersama dengan Saksi, dimana Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih berpamit untuk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli nasi untuk makan siang, namun Saksi menunggu tidak juga datang, hingga kemudian sekitar pukul 18.00 WIB mendapat informasi bahwa Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih dan Terdakwa II Emilida telah diamankan di Polres Bener Meriah terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah BPKB Asli No. 0787495 Sepeda Motor HONDA merk VARIO No. Polisi BL 5263 ZK warna Hitam an. ASNAWI MUHAMMAD dan STNK No. 0351465 Sepeda Motor HONDA merk VARIO No. Polisi BL 5263 ZK warna Hitam an. ASNAWI MUHAMMAD adalah benar dalam penguasaan Saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan bersama Terdakwa II oleh Saksi Dedi Susanto, Saksi Hariyandi beserta beberapa anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Bener Meriah pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Pinggir Jalan di Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa pada saat Saksi Dedi Susanto, Saksi Hariyandi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II serta 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk VARIO tanpa No. Polisi warna Hitam Putih ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah disela-sela antara HP merk OPPO dan Sarung HP/silicon milik Terdakwa yang kemudian barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa dan Terdakwa II peroleh dengan cara membelinya dari seseorang bernama Nyak Li seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yakni pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Takengon, Kab. Aceh Tengah, dimana uang pembelian tersebut berasal dari Terdakwa dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa rencananya Terdakwa dan Terdakwa II akan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang bernama sdr. Musra seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan di Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan bersama Terdakwa I oleh Saksi Dedi Susanto, Saksi Hariyandi beserta beberapa anggota lainnya dari Sat Narkoba Polres Bener Meriah pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Pinggir Jalan di Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa pada saat Saksi Dedi Susanto dan Saksi Hariyandi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I serta 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk VARIO tanpa No. Polisi warna Hitam Putih ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah disela-sela antara HP merk OPPO dan Sarung HP/silicon milik Terdakwa I yang kemudian barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa dan Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa dan Terdakwa I peroleh dengan cara membelinya dari seseorang bernama Nyak Li seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yakni pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Takengon, Kab. Aceh Tengah, dimana uang pembelian tersebut berasal dari Terdakwa dan Terdakwa I masing-masing sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya Terdakwa dan Terdakwa I akan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang bernama sdr. Musra seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan di Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta menguasai narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk VARIO tanpa No. Polisi warna Hitam Putih;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta Sarung HP/silicon;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5312/NNF/2021, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 87/SP.60044/2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 3 Juni 2021, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat Bruto 0,8 gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih saat itu sedang berada di kebun bersama dengan Saksi Mansur yang merupakan Ayah kandung dari Terdakwa I, dimana Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih berpamit untuk membeli nasi untuk makan siang dan meminjam sepeda motor Saksi Mansur yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk VARIO tanpa nomor Polisi warna Hitam Putih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Nyak Li di Takengon, Kab. Aceh Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Terdakwa I dan Terdakwa II akan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang bernama Musra seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan di Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Dedi Susanto dan Saksi Hariyandi selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah bahwa dipinggir jalan di Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah terdapat 2 (dua) orang perempuan diduga akan melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi Dedi Susanto dan Saksi Hariyandi selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan Saksi Hariyandi dan beberapa anggota sat res narkoba lainnya mendatangi tempat dimaksud, hingga kemudian menjumpai 2 (dua) orang perempuan sebagaimana informasi dimaksud yakni Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Dedi Susanto dan Saksi Hariyandi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih dan Terdakwa II Emilida serta 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk VARIO tanpa nomor Polisi warna Hitam Putih hingga kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah disela-sela antara HP merk OPPO dan Sarung HP/silicon milik Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih yang kemudian barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih dan Terdakwa II Emilida;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Mansur mendapat informasi bahwa Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih dan Terdakwa II Emilida telah diamankan di Polres Bener Meriah terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk VARIO tanpa nomor Polisi warna Hitam Putih adalah milik Saksi Mansur yang Saksi Mansur beli pada tahun 2015 dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5312/NNF/2021, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 87/SP.60044/2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 3 Juni 2021, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto 0,8 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur setiap orang;
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- **Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih Binti Mansur dan Terdakwa II Emilida Binti Yahya identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya tentang apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman masih harus dibuktikan unsur-unsur yang lain yang merupakan unsur materiil;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

- **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan tanpa hak atau melawan hukum bagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materil Para Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “*menguasai*” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “*memiliki*” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut, dan yang dimaksud dari “*menyediakan*” berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk digunakan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih saat itu sedang berada di kebun bersama dengan Saksi Mansur yang merupakan Ayah kandung dari Terdakwa I, dimana Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih berpamit untuk membeli nasi untuk makan siang dan meminjam sepeda motor Saksi Mansur yaitu 1

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Str



(satu) unit Sepeda Motor HONDA merk VARIO tanpa nomor Polisi warna Hitam Putih;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Nyak Li di Takengon, Kab. Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa rencananya Terdakwa I dan Terdakwa II akan menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang bernama Musra seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan di Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi Dedi Susanto dan Saksi Hariyandi selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Bener Meriah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah bahwa dipinggir jalan di Desa Kebun Baru, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah terdapat 2 (dua) orang perempuan diduga akan melakukan transaksi narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Dedi Susanto dan Saksi Hariyandi selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan Saksi Hariyandi dan beberapa anggota sat res narkoba lainnya mendatangi tempat dimaksud, hingga kemudian menjumpai 2 (dua) orang perempuan sebagaimana informasi dimaksud yakni Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Saksi Dedi Susanto dan Saksi Hariyandi melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih dan Terdakwa II Emilida serta 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk VARIO tanpa nomor Polisi warna Hitam Putih hingga kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah disela-sela antara HP merk OPPO dan Sarung HP/silicon milik Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih yang kemudian barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diakui milik Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih dan Terdakwa II Emilida;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Mansur mendapat informasi bahwa Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih dan Terdakwa II Emilida telah diamankan di Polres Bener Meriah terkait narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk VARIO tanpa nomor Polisi warna Hitam Putih adalah milik Saksi Mansur yang Saksi Mansur beli pada tahun 2015 dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5312/NNF/2021, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T., dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 87/SP.60044/2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 3 Juni 2021, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto 0,8 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, Shabu yang ditemukan oleh polisi pada diri Para Terdakwa merupakan kepunyaan Para Terdakwa yang diperoleh dari Saudara Nyak Li, oleh karena itu Sabu tersebut telah menjadi milik Para Terdakwa dan juga dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang berada didalam perjalanan untuk menemui sdr. Musra dan bukan dalam keadaan yang sedang mengkonsumsi Narkotika maupun dalam keadaan yang sedang melakukan transaksi Narkotika, namun Para Terdakwa benar memiliki dan menguasai Sabu tersebut, dengan cara sabu tersebut dibalut dengan kertas timah dan disimpan disela-sela antara HP merk OPPO dan Sarung HP/silicon milik Terdakwa I Sri Wahyuni Ningsih, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim wujud perbuatan materiil oleh Para Terdakwa adalah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, tidak ditemukan adanya fakta yang menerangkan bahwa Para Terdakwa seorang yang berprofesi sebagai dokter, tenaga kesehatan, tenaga farmasi, maupun ilmuwan/peneliti atau profesi lain serta tidak ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa sementara dalam masa penyembuhan maupun masa rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

- **Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) / pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria yaitu: Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana dan Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam M.v.T W.v.S Belanda, yang berbunyi, bahwa: "yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat didalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan". Dan untuk Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (*Mede Pleger*), KUHP juga tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini dengan merujuk kepada doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: Harus adanya kerjasama secara fisik dan Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui Perbuatan Para Terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai barang bukti Narkotika Jenis Sabu, benar dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama, sehingga menurut Majelis Hakim Para Terdakwa benar bertindak sebagai

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang melakukan perbuatan pidana, dengan demikian unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adalah tepat untuk menerapkan pasal dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana untuk perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, dan akan dipertimbangkan didalam hal-hal yang meringankan Para Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemidanaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut dijatuhi dua pidana

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 148 undang undang ini terhadap denda tersebut diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah; dan
- 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta Sarung HP/silicon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, serta oleh karena Barang Bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk VARIO tanpa nomor Polisi warna Hitam Putih meskipun sepeda motor tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukannya, namun Majelis Hakim merasa lebih adil jika barang bukti tersebut dikembalikan kepemilik asalnya yakni Saksi Mansur sebagaimana fakta persidangan bahwa sepeda motor Saksi Mansur dipinjam oleh Terdakwa I untuk membeli nasi dan Saksi Mansur tidak mengetahui perbuatan Terdakwa I terkait dengan tindak pidana Narkotika, sehingga perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mansur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan ditengah upaya pemerintah melakukan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa I mempunyai tanggungan anak yang masih kecil;
- Terdakwa II memiliki seorang ayah yang sudah tua yang biasa dinafkahinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SRI WAHYUNI NINGSIH Binti MANSUR dan Terdakwa II EMILIDA Binti YAHYA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara bersama-sama Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang dibalut dengan kertas timah;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO beserta Sarung HP/silicon;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA merk VARIO tanpa No. Polisi warna Hitam Putih;

Dikembalikan kepada Saksi MANSUR;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh kami, Dedi Alnando, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., dan Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H.

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin